



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Tanjungbalai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Agustami Lubis, S.H., dan kawan-kawan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 8B Lingkungan I Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Tanjung Balai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap ke persidangan mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan sidang tanggal 13 Juni 2023 dan tanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa di persidangan pada tanggal 3 Juli 2023 Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv yang pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya sepanjang Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Tergugat belum pernah hadir di persidangan dan belum menyampaikan jawaban, maka dengan memperhatikan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan tertanggal 3 Juli 2023 yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka patut dan beralasan untuk dicoret dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka sesuai Pasal 272 ayat (2) Rv, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271, 272 ayat (2) Rv dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 30/Pdt.G/2023/PN Tjb oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mencatat pencabutan gugatan perkara Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Tjb dalam register gugatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini ditetapkan sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., dan Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayetno, Panitera

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopika Sari Artonang, S.H., M.Kn.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprayetno

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 390.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,00
4. Meterai.....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,00

J u m l a h: Rp. 510.000,00
(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Tjb